




**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU**

**NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**





## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

---

### PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 6 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Kota Lubuklinggau, maka dipandang perlu ditetapkan penjabaran tugas dan fungsi Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lubuklinggau.
5. Tugas adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan guna mencapai tujuan organisasi.
6. Fungsi adalah kewenangan untuk melaksanakan tugas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN FUNGSI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

#### **Tugas Walikota**

#### **Pasal 2**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota mempunyai tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda);
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

*d. menyusun.....*

- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Tugas Wakil Walikota**

#### **Pasal 3**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Walikota mempunyai tugas :

- a. membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu Walikota dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah;
- c. menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- d. melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;

*g. melaksanakan.....*

- g. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota berhalangan.

### **Fungsi Walikota**

#### **Pasal 4**

Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka Walikota menjalankan fungsinya sebagai berikut :

- a. menentukan kebijakan perencanaan;
- b. menentukan kebijakan pelaksanaan; dan
- c. menentukan kebijakan evaluasi.

### **Fungsi Wakil Walikota**

#### **Pasal 5**

Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Wakil Walikota menjalankan fungsinya sebagai berikut :

- a. membantu Walikota dalam menentukan kebijakan pembangunan;
- b. mengendalikan dan memantau pelaksanaan pembangunan; dan
- c. memberikan pertimbangan kepada Walikota atas tindak lanjut hasil evaluasi dan permasalahan yang belum terselesaikan.

#### **Pasal 6**

Wakil Walikota dalam menjalankan fungsinya bertindak atas nama Walikota serta bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota.

#### **Pasal 7**

Tugas Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana penjabaran tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 01 Seri D) dan Ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini .

*Pasal .....*

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 01 MARET 2008

**WALIKOTA LUBUKLINGGAU,**



**RIDUAN EFFENDI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 01 MARET 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,**



**JOKO IMAM SENTOSA**

**BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 6**